

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi Perseroan Terbatas di tinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peran Notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris melalui definisi dari Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan tanggung jawab notaris dapat dilihat melalui kewajibannya dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib diantaranya:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minutaakta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Akuisisi pada Perseroan Terbatas mempunyai dampak yang signifikan

terhadap Perusahaan tersebut. Peningkatan akan terjadi pada besarnya pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja. Dengan kata lain akuisisi menjadi pilihan yang lebih memiliki prospek dibanding dengan pola penyelamatan lainnya. Proses pengambil alihan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Proses Pengambil alihan melalui direksi Perseroan

Menurut Pasal 125 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambil alihan saham yang dimaksud Pasal 125 Ayat (1) adalah pengambil alihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimasuk dalam Pasal 7 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun proses pengambil alihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Keputusan RUPS
- 2) Pemberitahuan kepada direksi Perseroan
- 3) Penyusunan Rancangan Pengambilalihan
- 4) Pengambil alihan Ringkasan Rancangan
- 5) Pengajuan Keberatan Kreditor

- 6) Pembuatan Akta Pengambil alihan di hadapan Notaris
 - 7) Pemberitahuan kepada Menteri
- b. Pengumuman Hasil Pengambil alihan dan proses pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham.

Adapun proses pengambil alihan saham secara langsung dari Pemegang saham dimana prosedurnya dilakukan lebih sederhana yaitu Prosedur pengambil alihan (akuisisi) saham perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur:¹

- 1) Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS wajib dilakukan paling lambat 39 (tiga puluh sembilan hari) setelah pengumuman, (Pasal126 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 2) Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal127 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹<http://tawangkirana.blog.com/2009/09/17/prosedur-pengambilalihan-akuisisi-saham/>

- 3) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dlm jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap mneyetujui akuisisi.dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan (Pasal127 Ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 4) Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 5) Salinan dari kata pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan (Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 6) Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ataus ejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal133 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengkuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.²

Proses akuisisi merupakan faktor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu nyang relative sama. Perusahaan pengambil alihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai. Perspektif secara keseluruhan dari suatu proses akuisisis terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan sasaran akuisisi
- b. Mengidentifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan
- c. Membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih
- d. Menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi tambahan

² Abdul Moin, merger, Akuisisi dan Divestaqsi, jilid Pertama , Yogyakarta, PT. Ekonosia, 2004 hal 10

Pelaksanaan akuisisi dapat dilakukan perseroan atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk itu dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya menyebutkan :³

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) b tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan,

³ Pasal 126 Undang-undang N0 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pengambil alihan atau pemisahan.⁴

Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikenal dengan pengambil alihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Untuk dapat dikatakan akuisisi perusahaan dalam artian pengambil alihan saham, maka paling tidak 51% dari seluruh saham perusahaan target yang diambil alih.⁵ Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa yang perlu mendapatkan persetujuan Menteri hanyalah untuk perubahan-perubahan tertentu sebagai berikut:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Bagi suatu perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan akuisisi (pengambil alihan) tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali merubah akuisisi disetujui yang mencakup satu atau lebih perubahan tersebut di atas. Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan akuisisi dengan perubahan akuisisi disetujui yang demikian, penggabungan, peleburan dan

⁴Erina Permatasari*, Lathifah Hanim, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm 403

⁵ Munir fuady, *perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV. Utomo, 2005,

akuisisi baru mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri tersebut. Ketentuan serupa dapat kita jumpai juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas. Khusus untuk Bank, untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank). Jadi, tidak semua penggabungan, peleburan, akuisisi harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan atas peleburan dan perubahan akuisisi disetujui mengenai hal tertentu dalam rangka penggabungan dan akuisisi diberikan dalam bentuk surat Keputusan Menteri. Merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambil alihan) tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak akan ada penolakan dari Menteri terhadap merger dan akuisisi (Pasal 129 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), kecuali ada perubahan akuisisi disetujui yang termasuk asal 21 Ayat (2). Sedangkan, terhadap merger dan akuisisi yang menyebabkan perubahan akuisisi disetujui yang memerlukan persetujuan Menteri barulah ada kemungkinan Menteri memberi atau menolak memberikan persetujuan atas perubahan akuisisi disetujui tersebut. Misalnya dalam hal perubahan nama Perusahaan Terbuka, apabila ada kesamaan dengan nama Perusahaan Terbuka yang telah ada (Pasal 16 UUPT) maka Menteri tidak akan memberikan persetujuan.

Melihat kembali kepada pokok permasalahan dan berdasarkan seluruh uraian di atas ini, Peran notaris dalam suatu tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, antara lain pemenuhan kewajiban pengumuman rencana pengambilalihan;
- b. Membuat Akta Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham yang menyebabkan terjadinya tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Untuk keperluan pembuatan Akta Berita Acara dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan
 1. Anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait,
 2. Identitas dari pemegang saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum,
 3. Akta notaris yang menyatakan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas serta identitas dari anggota Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas terkait,
 4. Dokumen panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

5. Dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;

c. Membuat akta jual beli saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Untuk keperluan pembuatan akta jual beli sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan, dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Identitas penjual saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi penjual dan
2. Identitas dari pembeli saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi pembeli dan
3. Dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk

Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;

- d. Melakukan pemberitahuan perubahan pemegang saham Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham; Tindakan pengambilalihan sering kali diikuti dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, notaris melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas terkait.⁶

B. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas dan proses Akuisisi

Akuisisi pada dasarnya adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Oleh karena itu, maka transaksi Akuisisi tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dituangkan ke dalam bentuk akta otentik demi mencapai tingkat kepastian hukum.

Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang akan

⁶ R. Soegando Notodisejo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali

melakukan Akuisisi untuk menuangkannya ke dalam akta otentik, dan berdasarkan peraturan jabatan Notaris, di mana Notaris merupakan salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan pekerjaan pembuatan akta otentik, maka jelaslah bahwa kedudukan notaris dalam praktek akuisisi yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan menjadi sangat penting.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal akuisisi perusahaan, peranan Notaris dibutuhkan saat dilakukannya persiapan akuisisi, pada proses pelaksanaan akuisisi, dan pada saat setelah terjadinya akuisisi. Oleh karena itu, kedudukan Notaris menjadi sangat penting sekali dalam proses pelaksanaan akuisisi di Indonesia.

Menurut Pasal 125 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan yang akan diambil alih dengan

persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambil alihan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih.
2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih.
4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambil alihan dengan saham.
5. Jumlah saham yang akan diambil alih.
6. Kesiapan pendanaan.
7. Neraca konsolidasi performa Perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambil alihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Cara penyelesaian hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambil alihan
9. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang diambil alih.
10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambil alihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.
11. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambil alihan jika ada.

Usulan rencana akuisisi juga harus memuat penegasan dari perseroan yang akan diakuisisi mengenai penerimaan pengambil alihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan diambil alih. Dengan memperhatikan hal-hal yang harus dimuat dalam usulan rencana akuisisi yang dibuat, maka dalam proses pembuatan usulan rencana pengambil alihan atau akuisisi tersebut akan membutuhkan tenaga ahli atau profesional sehingga dalam tahap persiapan akuisisi ini dibutuhkan adanya penunjukan pihak profesional. Pihak-pihak profesional tersebut meliputi: Akuntan Publik, Konsultan Hukum,

Perusahaan Penilai, Notaris, Konsultan Pajak, dan Penasihat Keuangan.

Peranan profesional dalam penyusunan usulan rencana akuisisi sangat penting, misalnya peran konsultan hukum yang akan melakukan legal audit untuk memberikan pendapat hukum dan nasihat hukum terkait dengan dokumen hukum yang akan dibuat (*legal documents*) dan ditandatangani oleh perseroan yang melakukan akuisisi. Demikian pula dengan peran Akuntan Publik dalam transaksi akuisisi yang akan memberikan nasihat dan bantuan analisis terhadap informasi keuangan perusahaan atau dalam menyusun akuntansi performa termasuk laporan laba rugi dari perseroan yang akan diakuisisi. Di samping itu, dengan terjadinya pengambil alihan perusahaan maka akan terjadi pula pengambilan asset perusahaan, sehingga hal ini jelas akan membutuhkan perusahaan penilai, peranannya sangat penting untuk melakukan taksasi atau penilaian asset dari perseroan yang diakuisisi.

Usulan rencana akuisisi yang dibuat oleh Direksi sebagaimana yang diuraikan di atas, jika dilihat dari sudut pandang beban kewajiban pembayaran pajak dari perseroan yang akan melakukan akuisisi, khususnya dalam pembuatan neraca performa dari perseroan, maka akuisisi dalam proses persiapan ini membutuhkan jasa konsultan pajak yang tentunya akan memberikan nasihat dan pendapat serta analisis di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari terjadinya akuisisi perusahaan.⁷

⁷Wibisono, Christianto, 1991, *Masalah Merger Akuisisi di Indonesia*, Jakarta : isnis Indonesia 19 Desember 1991.

Dalam rangka pelaksanaan akuisisi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa perbuatan hukum akuisisi atau pengambil alihan tersebut dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, serta kepentingan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih memberikan perlindungan hukum kepada Perseroan yang diakuisisi, sehingga dalam proses pelaksanaan akuisisi sedapat mungkin meminimalkan kerugian bagi Perseroan yang diakuisisi termasuk karyawan-karyawan serta pemegang saham minoritas yang ada. Disamping itu ketentuan tersebut melindungi masyarakat dalam hal akuisisi akan mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebab jika akuisisi yang dilakukan menimbulkan monopoli persaingan usaha yang tidak sehat maka pada akhirnya masyarakat akan dirugikan karena masyarakat akan menerima harga produk yang tidak kompetitif karena terjadinya monopoli dari perusahaan hasil akuisisi.

Setelah rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi telah disepakati oleh masing-masing pemegang saham perseroan yang akan diakuisisi, selanjutnya pihak Direksi masing-masing perseroan mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda persetujuan RUPS atas rancangan akuisisi dan konsep

akta akuisisi yang telah dibuat secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. namun sebelum dilaksanakan RUPS, direksi perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambil alihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas). Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambil alihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Kewajiban untuk mengumumkan pada surat kabar harian ditegaskan juga dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

"Ringkasan atas Rancangan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan".

Pemanggilan para Pemegang Saham perseroan yang akan diakuisisi sudah harus dilakukan empat belas hari setelah ringkasan rancangan penggabungan diumumkan pada dua surat kabar harian. Hal ini dimaksudkan agar para Pemegang Saham mendapat kesempatan yang cukup layak untuk mempertimbangkan keputusan yang akan dilakukannya dalam RUPS tersebut, para pemegang saham dapat menentukan sikap apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Akuisisi.

Jika dilihat dari sudut persyaratan dalam pengambilan suara atau voting, atau syarat sahnya RUPS dalam hal persetujuan pelaksanaan akuisisi, maka persyaratan kehadiran pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara dalam RUPS tentang persetujuan akuisisi terlihat lebih berat dibandingkan dengan tindakan korporasi atau mata acara lain seperti perubahan anggaran dasar yang hanya mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan persetujuan dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara tersebut. Sedangkan untuk RUPS yang dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan akuisisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan persyaratan kehadiran dan voting lebih berat, yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambil alihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ % (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut".

Persyaratan kehadiran pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, sebagaimana yang ditentukan dalam sebagai berikut:

Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ % (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut".

Prinsip akuntabilitas seorang dalam kinerja Notaris sangat diperlukan dalam tahapan ini guna memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembuatan akta akuisisi, apabila Rancangan akuisisi yang diajukan oleh Direksi mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan akuisisi.

Pada tahap pelaksanaan akuisisi ini diawali dengan pembuatan Akta Akuisisi dihadapan Notaris sehingga konsep akta Akuisisi yang telah mendapat persetujuan dari RUPS perseroan menjadi dasar bagi pihak Notaris untuk menjadikan konsep akta tersebut menjadi Akta Otentik tentang Akuisisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- (1) Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta Pengambilalihan.
- (2) Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Setelah Akta Akuisisi dibuat oleh Notaris, maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak Direksi dalam rangka pelaksanaan akuisisi akan bergantung pada substansi perubahan yang terjadi dalam Akta akuisisi. Dalam kaitan dengan perubahan yang akan terjadi dalam Akta Akuisisi, maka apabila perubahan anggaran dasar dalam pelaksanaan akuisisi memenuhi

ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Akuisisi mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri. Adapun syarat harus mendapat persetujuan oleh Menteri atas perubahan Anggaran Dasar perseroan yang meliputi:

- a. Nama perseroan;
- b. maksud dan tujuan Perseroan;
- c. kegiatan usaha Perseroan;
- d. jangka waktu berdirinya perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
- e. besarnya modal dasar;
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Dengan demikian, dalam hal Akuisisi perseroan dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana dikemukakan di atas, maka Direksi perseroan yang akan mengakuisisi wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Apabila akuisisi perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998:

Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau

penyampaian laporan Akta akuisisi perseroan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan sudah harus dilakukan oleh Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau yang eksis paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewajiban untuk segera mengajukan permohonan persetujuan atau penyampaian laporan kepada Menteri ini secara tegas diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dr. Samsaimun, S.H.,M.Kn di Muhammadiyah Mataram Jl. Ahmad Dahlan, dari wawancara yang telah dilakukan beliau mengatakan bahwa:

Dalam membuat akta akuisisi dan akta akuisisi itu dibuat atas permintaan para pihak, para pihak yang terlibat itu adalah para pihak yang akan bangkrut dan menjual terlebih dahulu perusahaannya, dan itu biasanya ada hubungannya dengan kredit bank. Di dunia Notaris itu namanya akta relas (salah satu akta yang di buat RUPS) Akta jual beli saham dan jika sudah melakukan akuisisi saham dari PT tersebut seharusnya di publikasikan terlebih dahulu, kenapa karna agar semua pihak atau pihak ketiga dapat mengetahui jika perusahaan tersebut akan melakukan pengalihan hak saham.⁸

Contoh kasus : Jika PT. A ambil kredit di Bank, kemudian tidak mampu bayar lagi maka atas saran dari Bank PT tersebut di jual beserta aset-asetnya maka PT yang membeli maka akan meneruskan kredit PT tersebut ke pihak Bank.

Menurut beliau juga peran notaries dalam pembuatan akta akuisisi itu sangat penting harus cermat dan teliti karena tanggung jawab ada di Notaris

⁸ Wawancara Samsaimun, S.H.,M.Kn. pada tanggal 29 Januari 2020. Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 1, Pegesangan, Kota Mataram

(Khusus akan RUPS) Akta relaas itu di buat oleh Notaris sementara akta lain misal jual beli dibuat di hadapan Notaris, Notaris juga tidak bertanggung jawab penuh asal sudah sesuai pasal 1320. Sementara bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta yang di terbitkan itu ada dua macam akta yang di tandatangani di Notaris yaitu:

1. Akta Partij atau Akta para pihak notaries tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena semua ini akta di catat dari keterangan para pihak.
2. Akta Ralaas Notaris harus bertanggung jawab karena dibuat setelah disaksikan diperiksa dengan cermat dan teliti dirasakan

Pihak mana saja yang terlibat dalam proses Akuisisi yaitu Direksi dan Komisaris kedua PT dan prosedur pembuatan akta itu yaitu:

1. Para pihak dating ke notaris menceritakan tentang keinginan mereka
2. Notaries meminta syarat/dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi
3. Notaries memeriksa dokumen
4. Notaries konsep akta bedasarkan dokumen dan keterangan para pihak menghadap sesuai keinginan mereka
5. Notaries memanggil para pihak untuk dibacakan dijelaskan dan ditandatangani akta di hadapan Notaris.
6. Setelah selesai tandatangan para pihak pulang
7. Notaries mebuat salinan akta yang telah di tandatangani para pihak
8. Notaries memanggil para pihak untuk mengambil salinan akta masing-masing dapat 1 dan
9. Notaries di bayar

Setelah hasil wawancara di atas saya juga sempat mewawancarai notaries lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Abdurrivai, SH.,M.Kn. di kantornya Jl. Majapahit Mataram beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam tahapan ini moral dan etika Notaris dipertaruhkan dalam wujud kinerjanya yang transparan kepada para penghadap maupun kepada stakeholder yang terkait dengan pembuatan akta akuisisi tersebut dalam hal biaya dan waktu pelaksanaan pembuatan akta akuisisi tersebut, baik tentang permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar.”⁹

Pada umumnya akuisisi mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar perseroan yang akan tetap hidup (*surviving company*) karena akuisisi memberikan pengaruh yang signifikan, antara lain dalam struktur permodalan dan kepengurusan (manajemen) perseroan hasil akuisisi.

Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah penandatanganan akta akuisisi.

a. Permohonan Persetujuan Menteri

Apabila suatu akuisisi membawa perubahan anggaran dasar perseroan hasil akuisisi yang mensyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka efektifitas keberlakuan transaksi akuisisi tersebut sangat bergantung daridiperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan anggaran dasar perseroan hasil merger tersebut (Pasal32 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998).

Berdasarkan Pasal21 Ayat (2) UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar tersebut meliputi perubahan nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, jangka

⁹Wawancara.Abdurrivai, SH.,M.Kn. pada tanggal 18 Desember 2019. Jl. Majapahit Nomor 9D. Kota Mataram

waktu tertentu, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

b. Pelaporan Kepada Menteri

Suatu akuisisi dapat juga berlaku efektif tanpa membutuhkan suatu persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu dalam hal akuisisi tersebut hanya mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar yang tidak mensyaratkan suatu persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 32 Ayat(2) PP.No. 27 Tahun 1998). Perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan perubahan anggaran dasar yang tidak termasuk dalam ketentuan yang di atur pada Pasa 21 Ayat (2) UU.No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akuisisi tanpa perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM ini sangat mungkin terjadi pada akuisisi horizontal yaitu akuisisi yang terjadi diantara perseroan yang memiliki bidang usaha serupa. akuisisi dengan perubahan anggaran dasar jenis ini diawali dengan pengajuan laporan akta akuisisi dan akta perubahan anggran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM yang wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan yang menerima akuisisi dalam waktu paling lambat 14 hari setelah keputusan RUPS dan setelah laporan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, Direksi perseroan tersebut wajib mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian

dan Perdagangan serta diakhiri dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Akuisisi dengan perubahan anggaran dasar yang mesyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM ini berlaku efektif (dapat dijalankan) pada saat dilakukannya pendaftaram akta akuisisidan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Sebagaimana halnya akuisisi bank yang mesyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasarnya, maka akuisisi bank yang perubahan anggaran dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman tetap memerlukan izin Bank Indonesia dan apabila izin tersebut tidak diperoleh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tiak akan mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan atas laporan akta akuisisi dan akta perubahan anggaran dasar Bank Hasil akuisisi.

c. Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Pengumuman dalam Berita Negara.

Direksi perseroan yang menerima akuisisi wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan hasil akuisisi yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM, atau bersama-sama dengan akta akuisisi telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM ke dalam Daftar Perusahaan. Dalam kaitannya dengan pendaftaran ini, suatu pendaftaran dalam daftar perusahaan menjadi penentu berlaku efektifnya suatu akuisisi yang membawa akibat perubahan anggaran dasar yang mensyaratkan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Setelah dilakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan hasil akuisisi yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM atau yang bersama-sama dengan akta akuisisi telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM, pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tambahan Berita Negara (Pasal 31 PP. No. 27 Tahun 1998).

d. Pengumuman dalam Surat Kabar

Direksi perseroan yang mengakuisisi wajib mengumumkan hasil merger pada dua surat kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya merger. Pengumuman ini dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui bahwa perseroan yang telah diakuisisi bubar dan perseroan yang menerima mengambil alih hak dan kewajiban dari perseroan yang di akuisisi, sehingga pihak ketiga yang mempunyai kepentingan mengetahui peralihan kewajiban yang terjadi.

Setelah dilakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, maka tahapan selanjutnya adalah pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan yang telah diakuisisi yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM, atau yang bersama-sama dengan akta merger telah diterima laporannya oleh Menteri Hukum dan HAM, pengumuman tersebut dilakukan dalam suatu Tambahan Berita Negara.¹⁰

¹⁰Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 3 No. 2, Juli 2018, hlm. 412

Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hal lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambil alihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar. Pelanggaran atas persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, dalam hal persyaratan bagi salah satu pihak untuk melakukan tindakan pengambilalihan berdasarkan Anggaran Dasarnya atau ketentuan yang berlaku, seperti persetujuan pasangan dalam hal penjual saham adalah perorangan atau persetujuan organ lain dalam hal penjual atau pembeli berbentuk Perseroan Terbatas maka hal tersebut dapat diartikan telah melanggar syarat cakap berdasarkan Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ancaman dapat dibatalkan.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris dalam hal notaris lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal notaris lalai dalam melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka notaris tersebut dapat

dianggap lalai untuk melakukan salah satu kewajibannya yaitu untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;

2. Dalam hal notaris lalai untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham dan akta jual beli saham sesuai dengan ketentuan bentuk akta yang telah ditetapkan maka hal ini dapat mempengaruhi keotentikan akta tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini, notaris juga melakukan pelanggaran atas salah satu kewajiban notaris untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Dengan demikian notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama. Selain itu

notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;

3. Dalam hal notaris lalai untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terjadi sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (jika ada) maka segala pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikemudian hari yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diberitahukan tersebut akan ditolak.
4. Selanjutnya, notaris tersebut melanggar salah satu kewajibannya untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama.

5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara berlaku untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan. Notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dipulihkan haknya atau setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Selain sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud diatas notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dari pihak-pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris tersebut. Namun demikian, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan sanksi secara tegas dalam hal notaris lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar.¹¹

¹¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Buku 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve hlm 162